

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana selalu ada dan muncul di dalam kehidupan bermasyarakat, Seiring perkembangannya zaman, tindak pidana di Indonesia juga semakin sering terjadi di lingkungan masyarakat. Banyaknya tindak pidana tersebut juga mempunyai jenis yang bermacam-macam mengikuti perkembangan zaman. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya. Hal ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat sebagai KUHP) sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat umum *lex generalis*, yang juga didapati dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus *lex specialis* dengan undang-undang. Tindak pidana itu sendiri dapat dikatakan suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian.¹

Bersamaan dengan hal-hal tersebut, perkembangan teknologi juga berkembang cukup pesat pada zaman ini. Perkembangan teknologi yang berkembang pada zaman ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah menghadapi tindak pidana yang ada. Dikarenakan tindak pidana yang semakin berkembang pada era sekarang ini maka diperlukannya pembuktian

¹ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.77.

yang juga harus mengikuti perkembangan untuk mempermudah mengatasi tindak pidana yaitu salah satu contohnya pembuktian berupa informasi elektronik.

Pembuktian dapat dikatakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.² Menurut Munir Fuady hukum pembuktian adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.³

Dalam hukum pembuktian, terdapat sistem yang mengatur yang disebut dengan sistem pembuktian. Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sebaliknya manakala kesalahan

² Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 249.

³ Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 1-2.

terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman.⁴ Alat bukti sah yang tercantum pada Pasal 184 Ayat 1 (satu) yaitu:⁵

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Alat bukti sah yang tercantum pada Pasal 184 Ayat 1 (satu) adalah untuk membuktikan kebenaran materil terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. Bagi aparat penegak hukum, akan lebih mudah membuktikan apabila saksi dapat membuktikan atau menunjukkan kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukkan kesalahan terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan lebih sulit untuk menelusuri dan membuktikan kebenaran materil tersebut.⁶

Seiring dengan berkembangnya peraturan hukum di Indonesia, alat bukti yang digunakan tidak terbatas lagi dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

⁴ Susanti Ante, 2013, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana", *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.

⁵ Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶ William Abraham & Hery Frimansyah, "Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk", *Jurnal Hukum Adigama*.

dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut UU ITE) pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti yang sah”.

Pada ayat (2) menyatakan:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut adalah merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Pada saat sekarang ini, telah banyak terjadi kasus-kasus tindak pidana umum dapat diungkap karena adanya rekaman *Closed Circuit Television* (yang selanjutnya akan disebut CCTV). Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ketentuan mengenai alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur alat bukti rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, namun ketiadaan pengaturan tersebut tidak serta merta mengakibatkan rekaman CCTV tersebut menjadi tidak dipakai dalam pembuktian suatu tindak pidana. Pada kesempatan yang penulis peroleh ini, penulis akan memberikan beberapa contoh kasus mengenai pembuktian yang menggunakan rekaman CCTV sebagai alat bukti maupun juga sebagai barang bukti.

Pembuktian mengenai rekaman CCTV yang terdapat pada kasus Jessica Kumala Wongso. Pada kasus tersebut rekaman CCTV digunakan oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk yang sah. Hakim berpendapat bahwa rekaman CCTV yang terdapat di Kafe Olivier bukan sengaja diperuntukkan untuk kasus dalam perkara ini, akan tetapi secara umum sebelumnya telah terpasang ditempat

tersebut yang bisa memantau setiap kejadian yang terjadi di lingkungan Kafe Olivier, sehingga rekaman CCTV tersebut tidak harus dibuat sendiri oleh Pejabat yang berwenang.⁷

Adapun kasus lain yang terdapat pada kasus Ishak Bani Bin Stepanus Ngongo Bani. Dalam kasus ini, Ishak Bani telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban Dominikus Liborius Awi. Hakim menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi back up file rekaman video camera 02 CCTV yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Maka Hakim menetapkan rekaman video camera 02 CCTV sebagai barang bukti yang sah menurut hukum tetapi tidak dijadikan alat bukti dalam perkara ini.⁸

Dari kasus-kasus yang terdapat di atas, ditemukan bahwa masih terdapat ketidakpastian terhadap penggunaan rekaman CCTV, apakah rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atau sebagai barang bukti. Sebagaimana diketahui, tidak adanya ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur jelas penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti.

Selanjutnya, ketentuan alat bukti dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE sesungguhnya merupakan perkembangan hukum yang patut diapresiasi, namun sebagaimana diketahui, ketentuan UU ITE tersebut di atas merupakan ketentuan hukum yang khusus, atau dengan bahasa lain, ketentuan ini hanya dapat

⁷ Putusan Pengadilan Negeri, Nomor: 777/PID.B.2016/PN.JKT.PST, hlm. 312.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri, Nomor: 465/Pid.B/2019/PN Smg, hlm. 35.

diterapkan apabila tindak pidana tersebut masuk kedalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka Penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai pembuktian rekaman CCTV tersebut secara komperhensif dan menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN REKAMAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dari proporsal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana kepastian hukum pengaturan tentang rekaman CCTV dimasa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum pengaturan tentang rekaman CCTV dimasa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap bahwa pengetahuan masyarakat mengenai rekaman CCTV sebagai bukti elektronik dapat bertambah, terutama dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan. Penulis juga berharap bahwa dengan membaca skripsi ini, pembaca juga mengetahui bagaimana kedudukan rekaman CCTV sebagai bukti elektronik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan penulis adalah agar penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti, terutama dalam hal pengambilan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut, haruslah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini, sehingga keabsahan alat bukti elektronik tersebut dapat diakui oleh pengadilan.

E. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu dimana data penelitian ini diperoleh secara langsung dari bahan Pustaka.⁹

2. Pendekatan Masalah

Penelitian dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹⁰ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.¹¹

⁹ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 51.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 92.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.¹²

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Dimana penulis menggunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menggambarkan hasil penelitian. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah menggambar kedudukan rekaman CCTV dalam sistem pembuktian tindak pidana pembunuhan dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, karya ilmiah, laporan yang berkaitan dengan hukum. Data sekunder terdiri dari:

¹² Johny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 306.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan bahan-bahan hukum yang didapatkan di internet.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan KUHP, KUHPA, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) , dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tema yang diteliti serta kamus hukum.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yakni disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai. Dan juga wawancara ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemampuan dan tujuan penelitian. Dalam hal penulis melakukan wawancara langsung dengan Guru Besar Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH, MH Fakultas Hukum Universitas Andalas terkait tentang kedudukan rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan kepastian hukum pengaturan tentang rekaman CCTV dimasa mendatang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan metode *editing*, yaitu apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti Kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹³

b. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni melakukan penelitian terhadap data-data yang penulis dapatkan dengan bantuan literatur-literatur seperti buku, Undang-Undang, atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil dari penelitian dan pembahasan.

¹³ *Ibid.* hlm. 125.